



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P /2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

SUSI DARTI , Perempuan Tempat tanggal Lahir Banyuwangi, 17 Maret 1974 Umur 42 Tahun, NIK 5103025707740004 No. Telp 081337036204 ,Agama Hindu Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Banjar Batu Mengwi Kelurahan Mengwi Kota Badung Bali yang selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 7 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Nopember 2016, Register Nomor : 580/Pdt.P/2016/PN Dps telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama yang bernama I NYOMAN KONTEN pada tanggal 12 Oktober 1993 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.000144/BI/mw/TP/2003(Foto Copy terlampir) dalam Akte Perkawinan nama SUSI DARTI sedangkan dalam KTP, KK, IJAZAH , Atas nama SUDARTIK
2. Berhubung dengan perbedaan nama tersebut Pemohon mendapat kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan perubahan Nama yang sebelumnya bernama SUSI SUDARTI diganti menjadi SUDARTIK ;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang telah ditentukan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama SUSI DARTI diganti menjadi SUDARTIK ;
3. Memerintahkan/ Memberi ijin Kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon Pemohon yang tertulis dengan nama SUSI DARTI diganti menjadi SUDARTIK ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 510302310110262 atas nama kepala keluarga I I Nyoman Konten, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar, tanggal 22 Juni 1988, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 1920 Nomor 751. tanggal 6 Mei 2003, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nama dari Perebikel Mengwi, tanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN KONTEN.;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan namanya;
- Bahwa nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah tertulis SUDARTIK sedangkan dalam Akta perkawinan tertulis SUSI DARTI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya dari semula bernama SUSI DARTI dirubah menjadi SUDARTIK ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk keseragaman biar tidak ada perbedaan, dan memudahkan untuk mengurus administrasi;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa SUSI SUDARTI dengan SUDARTIK adalah orang yang sama;

NI PUTU EKAYANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan namanya;
- Bahwa nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah tertulis SUDARTIK sedangkan dalam Akta perkawinan tertulis SUSI DARTI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya dari semula bernama SUSI DARTI dirubah menjadi SUDARTIK ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk keseragaman biar tidak ada perbedaan, dan memudahkan untuk mengurus administrasi;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa SUSI DARTI dengan SUDARTIK adalah orang yang sama;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P - 1 s/d P - 4 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang telah didengarkan keterangannya di Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan namanya;
- Bahwa nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah tertulis SUDARTIK sedangkan dalam Akta perkawinan tertulis SUSI DARTI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya dari semula bernama SUSI DARTI dirubah menjadi SUDARTIK ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk keseragaman biar tidak ada perbedaan, dan memudahkan untuk mengurus administrasi;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa SUSI DARTI dengan SUDARTIK adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 56 Undang-undang No 23 tahun 2006 , Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, menentukan bahwa perubahan nama dalam suatu akte harus seijin dari Pengadilan Negeri;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama I Nyoman Konten dan Ni Putu Ekayanti bahwa nama Pemohon SUSI DARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa nama pemohon ada perbedaan dimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah tertulis SUDARTIK sedangkan dalam Akta perkawinan tertulis SUSI DARTI ;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon maka Pemohon berkeinginan merubah namanya semula tertulis SUSI DARTI dirubah menjadi SUDARTIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk merubah namanya yang semula tertulis SUSI DARTI dirubah menjadi SUDARTIK;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon poin 3, oleh karena Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran maka petitum permohonan Pemohon poin 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama SUSI DARTI dirubah menjadi SUDARTIK;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Nopember 2016**, oleh AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti
ttd,

I KOMANG MADAM MALIK, S.H.

Hakim
ttd,

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
- Meterai Rp. 6.000 .-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- PNBPN Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 221.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.-

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal, 24 Nopember 2016 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 580/Pdt.P/2016/PN.Dps.tanggal 17 Nopember 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6000.- |
| 2.Upah tulis | : Rp. 2400,- |

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)